**PERSYARATAN**:

1. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
2. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
	1. **Salinan/fotokopi SIUP-MB;**
	2. **Salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk penyalur dan pengusaha TPE;**
	3. **Gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;**
	4. **Salinan/fotokopi IMB; dan**
	5. **Salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.**
3. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha untuk pengusaha BKC harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
	1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
	2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;
	3. memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi;
	4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik;
	5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol;
	6. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun

BKC yang selesai dibuat;

* 1. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menimbun BKC yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi;
	2. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
	3. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong;
	4. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan
	5. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
1. Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan nomor (2), dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:
2. data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
3. data dalam lampiran permohonan.
4. Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada nomor (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai.
5. Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada nomor (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
6. Atas hasil Pemeriksaan Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (6), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.
7. Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada nomor (7) harus memuat secara rinci:
	1. persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari

pabrik;

* 1. batas-batas pabrik; dan
	2. luas pabrik.
1. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor (8) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha pengusaha pabrik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. Kepala Kantor yang mengawasi.
3. Pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan harus memiliki:
	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
	2. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang

mengenai gangguan;

* 1. izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

perindustrian;

* 1. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

perdagangan;

* 1. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

kesehatan;

* 1. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga

kerja;

* 1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
	2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
	3. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
	4. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
1. Dalam hal pengusaha pabrik bukan pemilik bangunan, selain harus melampirkan IMB juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
2. Permohonan pengajuan NPPBKC (PMCK-6) dilampiri dengan:
	1. Berita Acara Pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
	2. salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam nomor (11) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
	3. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC.
3. Pengusaha pabrik yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60 cm dan panjang paling kecil 120 cm.
4. Pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.
5. Dalam rangka penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengusaha pabrik yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai.